

MENGENAL LEBIH DEKAT PERTOR NO 11 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN


Prof. Dr. Mutimmatul Faidah

Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis

Universitas Negeri Surabaya




Menengok Kasus KS di Unesa 2022 – Juni 2024



- RELASI MAHASISWA – MAHASISWA
- MAHASISWA – PIHAK EKSTRNAL
- DOSEN – DOSEN
- DOSEN – MAHASISWA
- TENDIK – TENDIK
- TENDIK – MAHASISWA



- PEMBELAJARAN (PERKULIAHAN/PENUGASAN/PEMBIMBINGAN)
- PELAKSANAAN MBKM (MAGANG/KKN)
- DI LUAR KONTEKS TRI DHARMA (Relasi Personal)
- KONSENSUAL BERUJUNG KEKERASAN, KEKERASAN BERUJUNG KONSENSUAL



- DI KAMPUS
- DI LUAR KAMPUS (KOST/APARTEMEN/HOTEL/RUMAH SENDIRI)
- GAGHET
- KEKERASAN SEKSUAL VERBAL, PSIKIS, FISIK, DAN DIGITAL

Mengenal Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup Pertor 11 Tahun 2024

Tujuan

- Standar nilai Ketuhanan, harkat kemanusiaan dan melindungi warga kampus
- Mencegah terjadinya kekerasan
- Membangun lingkungan yang kondusif
- Memberikan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan Tridharma dan beraktivitas di kampus

Prinsip

- Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- Kepentingan terbaik bagi Korban
- Keadilan & kesetaraan gender dan akseptabilitas bagi difabel
- Akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, dan jaminan tidak berulang

Ruang Lingkup

- Bentuk Kekerasan
- Pencegahan Kekerasan
- Kelembagaan
- Penanganan Kekerasan
- Pemeriksaan Ulang
- Pemantauan dan Evaluasi

Jenis Kekerasan yang Diatur Pertor No.11 Tahun 2024



Kekerasan Fisik



Kontak fisik pelaku kepada korban



Menggunakan alat atau tanpa alat



Tawuran, penganiayaan, eksploitasi fisik, pembunuhan, dll sesuai aturan UU

Kekerasan Psikis



- Pengucilan
- Penolakan
- Pengabaian
- Penghinaan
- Penyebaran rumor
- Panggilan yang mengejek
- Intimidasi
- Teror
- Perbuatan memalukan di depan umum
- Pemerasan
- Perbuatan lain yang sejenis

Perundungan

Kekerasan fisik/psikis yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.

Kekerasan Seksual



Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan fisik, psikis, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

**Apa Saja Bentuk Kekerasan
Seksual dalam Pertor No 11
tahun 2024?**



Bentuk Kekerasan Seksual

- ✓ Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan identitas gender korban
- ✓ Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja
- ✓ Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual pada korban
- ✓ Menatap korban dengan nuansa seksual atau membuat korban merasa tidak nyaman
- ✓ Mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, video, atau audio yang bernuansa seksual kepada korban
- ✓ Mengambil, merekam, atau mengedarkan foto/rekaman audio/visual korban yang bernuansa seksual
- ✓ Mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual

- ✔ Menyebarakan informasi terkait tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual
- ✔ Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi atau pada ruang yang bersifat pribadi
- ✔ Membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
- ✔ Memberikan perintah, hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
- ✔ Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban
- ✔ Membuka pakaian korban
- ✔ Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
- ✔ mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual

- ✓ Melakukan Percobaan perkosaan meski tidak terjadi penetrasi
- ✓ Melakukan Perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
- ✓ Memaksa atau perbuatan memperdayai korban untuk aborsi
- ✓ Memaksa atau perbuatan memperdayai korban untuk hamil
- ✓ Melihat dan membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja
- ✓ Pemaksaan sterilisasi
- ✓ Penyiksaan seksual
- ✓ Eksploitasi seksual
- ✓ Perbudakan seksual
- ✓ Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- ✓ Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual, seperti kekerasan **berbasis online/digital** dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Kekerasan Digital

1

- Mengamati, Memotret, Merekam, Membuat Rekaman Aktivitas Seksual/Ketelanjangan Tanpa Persetujuan Korban

2

- Berbagi rekaman visual/percakapan terkait konten seksual/ketelanjangan tanpa persetujuan


3

- Terus menerus mengirim pesan ajakan bernuansa seksual/kalimat yang mengandung konten seksual tanpa persetujuan korban

Tidak Masuk Kategori Kekerasan, Ketika Ada Persetujuan Korban, Persetujuan Korban dianggap Gugur dalam kondisi

- Korban berusia belum dewasa sesuai Peraturan Perundang-undangan
- Mengalami situasi dimana Terlapor mengancam, memaksa, dan atau menyalahgunakan kedudukannya
- Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan/alkohol dan atau Narkoba
- Mengalami sakit/tidak sadar/tertidur
- Mengalami kondisi fisik/ psikis yang rentan
- Mengalami kelumpuhan sementara/tonic immobility
- Mengalami kondisi terguncang

Bagaimana Jika Tidak Ada Paksaan? Bagaimana Jika Asusila/ Consensual?



Definisi

- Tindakan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan/norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat
- Tindakan Asusila apakah bisa diproses oleh Satgas PPKS?



Penanganan

- Satgas PPK akan mendalami kasus-nya
- Jika ada unsur KS akan diproses sesuai Permendikbud No 30 Thn 2021 dan Pertor No 11 Thn 2024
- Jika tidak ada unsur KS, akan ditakar dengan kode Etik Kampus dan ditindaklanjuti oleh Komite Etik

Diskriminasi dan Intoleransi

- Perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan suku, etnis, agama, rasa, warna kulit, usia, status sosial, jenis kelamin, fisik

Bentuk Intoleransi/Diskriminasi

- Diskriminasi dan intoleransi yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
- Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak/kewajiban dosen/tendik/measiswa sesuai ketentuan perundang-Undangan
- Perbuatan diskriminasi dan intoleransi karena ketimpangan relasi kuasa, superioritas, dan senioritas

Strategi Pencegahan Kekerasan di Kampus



Tata Kelola

- Kebijakan PPK dan implementasinya
- Perbaikan Infrastruktur fasilitas kampus yang mencegah kekerasan (penerangan, cctv, akses ruang, controlling)
- Layanan pelaporan kekerasan dan konseling

Pembelajaran

- Program peningkatan kesadaran Anti kekerasan bagi warga kampus (LMS Modul Anti kekerasan, Seminar, dialog, talk show, training, pembekalan MBKM, dll)
- Integrasi Anti Kekerasan dalam kurikulum/perkuliahahan
- Kegiatan pencegahan keberulangan lainnya

Budaya Komunitas Mahasiswa/Dosen/Tendik

- Penguatan Organisasi Kemahasiswaan
- Pengenala kehidupan kampus bagi dosen, mhsw, tendik
- Atmosfir akademik yang anti kekerasan (dalam interaksi, komunikasi, dan aktivitas)

Bagaimana Peran Dosen, Tendik dan Mahasiswa dalam Upaya Melakukan Pencegahan Terjadinya Kekerasan?

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang melakukan:

- a. pertemuan secara individu dengan Mahasiswa tanpa persetujuan Ketua Program Studi atau pejabat yang berwenang diluar jam operasional kampus, di dalam atau di luar area kampus dengan alasan apapun;
- b. hubungan asmara seorang Mahasiswa yang bersifat pribadi dan melampaui batasan kewajaran berdasarkan norma dan etika akademik yang berada dalam satu Fakultas/Sekolah/Program Studi;
- c. konsultasi akademik dan/atau non akademik dengan seorang Mahasiswa dalam satu pertemuan tatap muka dalam ruang tertutup;
- d. layanan konsultasi akademik dan/atau non akademik secara pribadi di luar jam operasional kampus atau dilakukan di luar area kampus; dan/atau
- e. perbuatan dan/atau ucapan lainnya yang tidak mendukung Pencegahan Kekerasan dan atau berpotensi menimbulkan terjadinya kekerasan.

Mahasiswa Dilarang

- Beraktivitas dalam bentuk apapun di lingkungan kampus mulai pukul 22.00 sampai 05.00 kecuali atas ijin/persetujuan Pejabat berwenang
- Kegiatan atau turut berperan aktif dalam kegiatan yang bertentangan dengan upaya pencegahan kekerasan
- Dokumentasi dalam bentuk apapun tindakan yang diduga kekerasan yang dilakuakn mahasiswa/orang lain, lalu menyebarkan di media utnuk diketahui khalayak
- Tindakan untuk mendokumentasikan dibenarkan dalam rangka menjadi saksi tindakan kekerasan
- Dokumentasi dalam bentuk apapun dalam relasi khusus mahasiswa yang berpotensi menimbulkan kekerasan di masa mendatang dengan memanfaatkan kemajuan TI

Perijinan

- Mahasiswa menulis surat melakukan pertemuan dengan sesama mahasiswa disampaikan kepada WR bidang Kemahasiswaan dan atau Dekan





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus



Tahap Pelaporan
(Korban, saksi,
pendamping dan
temuan kasus)



Tahap Pemeriksaan
(Terlapor, korban,
saksi, dan pihak
terkait)



Tahap
Perlindungan,
Pemulihan,
Pendampingan



Tahap Penindakan
Simpulan & Rekomendas
Satgas, Rekomendasi
Komisi Etik, SK Sanksi

Tahap Pemeriksaan

Pemeriksaan Korban, Saksi, Pendamping untuk menggali dugaan kekerasan lebih dalam

Pemeriksaan Terlapor untuk Klarifikasi dugaan kekerasan

Pemeriksaan saksi untuk mendalami dugaan kekerasan

Asesmen Psikologis Pelapor dan Terlapor sesuai kebutuhan

Pemeriksaan dilakukan secara terpisah, maks 30 hari



SANKSI

1

- Pelaku Mahasiswa
- Sanksi Administratif bersifat mendidik, memenuhi hak pendidikan, melindungi kondisi psikis, membangun rasa tanggungjawab

2

- Pelaku Dosen/Tendik ASN
- Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan

3

- Pelaku Dosen/Tendik Non ASN
- Kode Etik dan Aturan Kepegawaian Unesa

Bobot Pengenaan Sanksi

Berdasar Kualifikasi Pelanggaran dan Kuantitasnya

Sanksi Ringan

(Terbukti melakukan kekerasan/pembiaran yg mengakibatkan situasi tdk nyaman, luka fisik ringan, trauma psikologis ringan)

Sanksi Sedang

(Terbukti melakukan kekerasan/pembiaran yg mengakibatkan situasi tdk nyaman, luka fisik sedang, trauma psikologis sedang)

Sanksi Berat

(Terbukti melakukan kekerasan/pembiaran yg mengakibatkan luka fisik berat, erusakan fisik permanen, trauma psikologis berat, kematian)

Bahasan Di Luar Pertor

Bagaimana Agar Tidak Menjadi Pelaku Kekerasan?



1

•Memperkuat nilai moral dan spiritual, sehingga bijaksana menghormati diri, tubuh, dan orang lain

2

•Memahami dengan cermat perbuatan yang terkategori kekerasan

3

•Berhati-hati dengan perbuatan yang selama ini dianggap biasa, namun masuk kategori kekerasan

4

•Menerapkan nilai nir kekerasan dalam kehidupan sehari-hari

5

•Tidak mengancam seseorang dengan ancaman menyebarkan konten chat, foto, video bermuatan kekerasan.

6

•Tidak membuat atau mendokumentasikan aktivitas pribadi/aktivitas seksual.





Bagaimana Cara Agar Tidak Menjadi Korban?



1

• **Membekali diri dengan pengetahuan yang memadai tentang kekerasan**

2

• **Tidak membuat, mendokumentasikan/menyimpan, membagikan foto pribadi yang bernuansa seksual/sensitif dan atau foto tanpa busana.**

3

• **Memperkuat literasi digital dan literasi hukum sehingga terbebas dari kekerasan**

4

• **Menghindari tempat sunyi dan situasi yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual.**

5

• **Hindari aktivitas pornografi/pornoaksi atau mengarah kepada aktivitas tersebut.**

6

• **Perkuat nilai moral dan spiritual sehingga bijaksana menjaga diri dan tubuh sebagai bagian dari kehormatan pribadi dan orang lain**



Apa Yang Harus Dilakukan Jika Mengalami Kekerasan?



Reaction

- Katakan “Tidak” pada kekerasan
- Menjauhi pelaku



Security

- Memastikan keamanan dan keselamatan diri
- Menyimpan bukti-bukti



Intention

- Berusaha terbuka dan bercerita kepada orang yang dapat dipercaya
- Melaporkan ke Satgas PPK

Jika Ada Seseorang yang Curhat Menjadi Korban Kekerasan, Apa Yang Dilakukan?




- **Menjadi pendengar yang baik,
tanpa menghakimi**
- **Menyediakan ruang aman
untuk bercerita**



- **Memahami kebutuhannya**
- **Mendampingi untuk melapor
ke Satgas PPK**

Apa yang Harus Dilakukan Jika Melihat Kekerasan Seksual?



- Mengalihkan perhatian korban
- Menegur secara langsung
- Merekam kejadian sebagai bukti
- Mendampingi Korban





**MARI WUJUDKAN UNESA KAMPUS YANG
SEHAT, AMAN, DAN NYAMAN**

**KITA UNESA
KITA INDONESIA
CEGAH DAN TOLAK KEKERASAN**



HOTLINE PENGADUAN

<https://dppisk.unesa.ac.id/>
<https://satgasppks.unesa.ac.id/>

Sekretariat: Gedung Rektorat Lt 4

Instagram: @satgasppks_unesa

Call Center: 085852885850



CV

 • Mutimmatul Faidah

 • Gresik, 14 Mei 1974

 • Direktur PPIS Universitas Negeri Surabaya

 • 081358594210

Thank You

FOR YOUR ATTENTION

